DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR **11** /DPRD.LPG/12.01/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11, NOMOR 12, NOMOR 13, DAN NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13, dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 4/DPRD.LPG/12.01/2013, telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13, dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13, dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Dilingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 11 (sebelas) Raperda Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 12 Februari 2013;

2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 11 (sebelas) Raperda Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 13 Februari 2011;
3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Terhadap 11 (sebelas) Raperda Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 14 Februari 2013;
4. Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap Raperda Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13, dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013;
5. Laporan Panitia Khusus Raperda Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13, dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 23 April 2013;
6. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus Raperda Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13, dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 2 Mei 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11, NOMOR 12, NOMOR 13, DAN NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13, dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Mei 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,

Ir. Hi. HANTONI HASAN,M.Si

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.